



**Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Terhadap Narapidana ( Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan )**

***Legal Review Of Health And Food Services Provisions Towards Inmates (Case Study At Tanjung Gusta Panitentiary Institution Medan)***

**Aliftha Rozakiya\*, Agus Salim Daulay, Wessy Trisna**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

**Abstrak**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang memenuhi syarat kesehatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pemenuhan hak warga binaan Lapas Tanjung Gusta Medan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun karena terjadi *over capacity* yang menyebabkan pelayanan kesehatan dan makanan menjadi kurang maksimal. Kendala yang dihadapi petugas Lapas Tanjung Gusta Medan adalah banyaknya warga binaan yang belum terdaftar sebagai pemegang BPJS, *over capacity* yang menyebabkan pelayanan kesehatan dan makanan serta pembinaan keterampilan untuk warga binaan kurang maksimal.

**Kata Kunci:** Pemberian Pelayanan Kesehatan dan Makanan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

**Abstract**

*In the Law of the Republic of Indonesia Number 12 Year 1995 regarding Penitentiary states that one of the rights of prisoners is to get adequate health and food services, health services and foods that meet health requirements. This research is a kind of juridical-empirical research with the fact approach and the statue approach. Data collection procedures used are interviews, documentation and observation. Data analysis uses descriptive qualitative analysis methods. The results of research that have been carried out that fulfillment of the rights of TanjungGustaLapas inmates in getting health and food services has been going well according to applicable laws and regulations. However, due to over capacity, health and food services are less than optimal. General obstacles faced by TanjungGustaLapas Medan officers are inmates who are not yet registered as BPJS holders, over capacity which causes health and food services as well as skills training for inmates less than optimal.*

**Keywords:** *Providing Health and Food Services, Prisoner, Correctional Institutions*

**How to Cite:** Rozakiya, Aliftha, Daulay, Agus Salim & Trisna, Wessy. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Terhadap Narapidana ( Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan). *JUNCTO, 1(1) 2019: 19-30,*



## **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun belakangan ini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah beralih fungsi. Jika pada awal pembentukannya bernama penjara (bui) dimaksudkan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan dan ketika namanya diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), maka fungsinya tidak lagi semata mata untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan tetapi lebih kepada upaya pemasyarakatan terpidana. Artinya tempat terpidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak setelah masa hukumannya selesai akan kembali ke masyarakat dengan keterampilan tertentu yang sudah dilatih di Lapas. Sahardjo juga memiliki pandangan mengenai pembaharuan sistem kepenjaraan yang sejalan dengan pemikiran diatas, antara lain : (Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995: 13). 1). Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan; 2). Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat; 3). Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak-hak dari narapidana adalah mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, pelayanan kesehatan dan makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan sehat adalah makanan higienis, bergizi dan berkecukupan. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Makanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Selain memenuhi persyaratan pokok tersebut, perlu diperhatikan juga cara memasak makanan, suhu makanan pada saat disajikan, dan bahan.

Sedangkan untuk pemenuhan pelayanan kesehatan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, tapi termasuk pula pembinaan pelayanan kesehatan secara manusiawi yang diarahkan pada tingkatan harkat dan martabat, sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu masyarakat yang berkepribadian, yang saling menghormati yang menjunjung tinggi.

Bahwa konsep sistem pemasyarakatan memperlakukan orang lebih manusiawi dari pada sistem kepenjaraan narapidana dalam melaksanakan program pembinaan harus dalam kondisi sehat. Semua manusia sebagai manusia memiliki martabat dan derajat yang sama, dan memiliki hak-hak yang sama pula. Semua manusia bebas mengembangkan dirinya sesuai dengan budinya yang sehat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak yang sama sebagai manusia inilah yang sering disebut Hak Asasi Manusia (HAM).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan



berguna. Dengan perkataan lain Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat didalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang). Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan didalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.

Dalam pasal 28 A sampai 28 J menegaskan bahwa setiap manusia harus dijamin Hak Asasi Manusia, karena Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa sejak manusia dilahirkan. Setiap manusia sejak ia dilahirkan memiliki kebebasan dan hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi apapun.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hak atas derajat kesehatan merupakan isu HAM bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai dasar, hidup dan kebebasan manusia akan menjadi tanpa makna jika kesehatannya tidak terurus, karena itu kesehatan merupakan salah satu isu HAM, dalam hal ini hak atas derajat kesehatan yang optimal dan Negara berkewajiban memenuhi hak itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, menegaskan bahwa:

1. Setiap orang berhak atas kesehatan,
2. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan,
3. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau,
4. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya,
5. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan,
6. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab,

7. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Dari makna tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman (Narapidana) didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan telah menguraikan hak-hak narapidana, yang salah satu hak tersebut adalah hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dalam pasal 14 menyebutkan bahwa:

1. Narapidana berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
2. Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
3. Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
4. Narapidana berhak menyampaikan keluhan. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan).

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak semuanya narapidana dalam kondisi sehat, bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, maka dari itu pelayanan kesehatan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu pemberian Hak Asasi Manusia (HAM) dari negara kepada warganya. Pelayanan kesehatan merupakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi dibidang kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), untuk terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana tidak terlepas dari tersediannya sarana dan prasarana kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan status gizi yang baik perlu dipertimbangkan kandungan kalori dan nilai gizi dari masing-masing bahan makanan yang akan dikonsumsi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan sehingga kebutuhan makanan sedapat mungkin sesuai dengan standar kesehatan dan angka kecukupan gizi. Pidana penjara merupakan pidana yang paling sering dijatuhkan oleh putusan hakim, sehingga kondisi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) patut untuk mendapatkan perhatian lebih.

Pelayanan makanan merupakan salah satu hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Lapas/Rutan. Hal ini guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pembinaan, pelayanan dan keamanan yang tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Makanan dengan kaidah gizi seimbang dibutuhkan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan di Lapas/Rutan, untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan agar tidak sakit dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari. (Soekidjo Notoatmodjo, 2007: 221).

Pemberian makanan yang tidak cukup jumlah dan kualitasnya dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, diantaranya dapat menyebabkan kekurangan gizi sehingga mudah terserang penyakit, kurang motivasi dan apatis. Kondisi ini dapat berakibat pada meningkatnya beban Lapas/Rutan dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan. Komitmen dan semangat kerja dari semua pihak yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan makanan di Lapas/Rutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan mendukung terselenggaranya pemberian makanan dengan baik dan terjaga kuantitas maupun kualitasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang mandiri untuk hidup sehat diarahkan untuk mencapai suatu kondisi dimana masyarakat Indonesia termasuk yang berada di institusi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

Narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kurang diperhatikan hak asasi sebagai manusia. Perlu dipahami bahwa dengan pidana yang dijalani narapidana itu bukan berarti hak-haknya dicabut, mereka tetaplah manusia yang mempunyai hak-hak asasi tertentu yang terus melekat padanya selagi ia masih hidup.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) narapidana harus diberikan makanan dengan kualitas memenuhi syarat kesehatan. Makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan yang sehat adalah makanan yang higienis, bergizi, dan berkecukupan. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung cukup karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan.

Makanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh pada usia dan kondisi tertentu. Makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan makanan yang tidak memiliki fungsi yang baik untuk tubuh dan dapat merusak tubuh secara perlahan-lahan. Untuk mendapatkan makanan yang memenuhi syarat kesehatan maka perlu diadakan penanganan terhadap higienis dan sanitasi makanan dan minuman.

Sebuah media elektronik Poskotanews memberitakan bahwa dari hasil *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan banyaknya pelanggaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan dalam pelayanan kesehatan dan makanan bagi narapidana, Ombudsman menemukan bahan makanan yang tidak layak konsumsi seperti beras yang berketu, nasi yang sudah bau dan cara memasak yang tidak sehingga tidak memenuhi asupan gizi. Ombudsman juga menemukan ketersediaan air yang tidak layak minum yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan bagi narapidana seperti gatal – gatal dan iritasi pada kulit. ([Http : // Poskotanews.Com / 2018 / 09 / 24 / Lapas-Overload-Ombudsman-Ada-Napi-Tidur-Di-Toilet/](http://Poskotanews.Com/2018/09/24/Lapas-Overload-Ombudsman-Ada-Napi-Tidur-Di-Toilet/), Diakses Pada 19 November 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 5 Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien

Pemasyarakatan. Pada Pasal 1 Ayat 7 yang dimaksud dengan “Narapidana adalah terpidana yang menjadi hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)”. Menurut Pasal 1 Ayat 8 yang dimaksud anak didik pemasyarakatan adalah:

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Klien pemasyarakatan merupakan seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana). Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah seseorang yang menjalani hukuman dan tidak mendapatkan kebebasan akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia masih sangat memprihatinkan, kurang memadainya keadaan lingkungan dan sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), kamar hunian narapidana yang *over* kapasitas dengan sarana prasarana yang sangat kurang, kurangnya sumber daya kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) baik sumber daya manusia, obat-obatan, dan sarana prasarana pelayanan kesehatan, sehingga hak-hak asasi manusia di bidang pelayanan kesehatan jadi terabaikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan fakta (*the fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari keadaan nyata di wilayah penelitian dan dengan kajian terhadap yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan.

Dalam penelitian ini sumber data primer yang menjadi informannya adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dengan menggunakan teknik wawancara terpimpin, yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan atau pernyataan lengkap dan terperinci serta runtut. Yang menjadi informan dalam hal ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa dan membandingkan permasalahan yang ada sekarang,

berkaitan dengan pola penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang kesehatan di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan.

Adapun alat ukur dari pengambilan data yang akan digunakan adalah : a). Studi dokumen/studi pustaka. Menurut Soerjono Soekanto “studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.” 28 *Content analysis* yaitu mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah, jurnal hukum, ensiklopedia dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan pertanyaan aspek yuridis pelayanan kesehatan terhadap terpidana mati dalam masa tunggu, bagaimana seharusnya pelayanan kesehatan terhadap terpidana mati dan apa yang menjadi kendala dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap terpidana mati. Studi kepustakaan dilakukan dengan teknik inventarisasi, kualifikasi, dan sistematisasi. b). Metode wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang terstruktur dan mendalam dimana peneliti akan membuat pedoman wawancara sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, selanjutnya pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya akan dijadikan peneliti sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan wawancara.

Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan mengolah dan menganalisis secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di LAPAS Klas I Medan**

Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang fundamental dan tak ternilai demi terlaksananya hak asasi manusia yang lainnya. Setiap orang berhak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau dan kondusif bagi kehidupannya yang berderajat. Organisasi pertama yang merumuskan “hak atas kesehatan” adalah Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) dalam Mukadimah Konstitusi 1946. (Eko Riyadi, 2018: 186).

Perumusan kesehatan termasuk dalam hak ekonomi, sosial dan budaya digagas pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional yang diselenggarakan di San Fransisco pada tahun 1945. Kebutuhan dasar hidup yang layak berdasarkan Pasal 25 DUHAM adalah terpenuhinya hak atas kesehatan dan kesejahteraan. (*Article 25 Universal Declaration of Human Right*, 2012: 188), Hak memperoleh jaminan perlindungan kesehatan sebagaimana tercantum dalam DUHAM Pasal 25, yaitu :

*“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and*

*necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.*" Artinya, bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak atas kesehatan dan kesejahteraan bagi dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, papan, dan perawatan medis dan pelayanan sosial yang dibutuhkan, dan hak untuk keamanan dalam hal pengangguran, sakit, cacat, janda, lanjut usia atau kekurangan lainnya dari kehidupan dalam situasi yang diluar kendalinya.

Hak atas kesehatan, sebagaimana ditegaskan dalam DUHAM menjelaskan tentang eksistensi hak kesehatan termasuk didalamnya hak persoalan-persoalan spesifik kesehatan, seperti kesehatan lingkungan dan penyakit-penyakit menular. Walaupun tidak disebutkan secara langsung didalam DUHAM, hak ini dapat dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun. Artinya, setiap orang terlepas dari perbedaan suku, ras, agama bahkan status sosialnya tidak berpengaruh atas pemberian hak atas kesehatan ini. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa "kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis". Pasal 4 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kesehatan". Pasal 5 menegaskan bahwa

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan.
- b. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
- c. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Pasal 6 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa "setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan." Pasal 7 menyatakan bahwa "setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab". Pasal 8 menyatakan bahwa "setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan." Pasal 9 menyatakan bahwa : 1). Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 2). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

Lebih lanjut, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan mengatur mengenai hak-hak narapidana. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang, termasuk narapidana yang kehilangan kemerdekaannya. Menurut Standar Pelayanan Pemasarakatan, pelayanan kesehatan pada narapidana di

Lapas, mekanisme awalnya bahwa WBP yang baru masuk Lapas dilakukan skrining atau pemeriksaan kesehatan di poliklinik, jumlah pelaksana minimal 6 (enam) orang yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, 3 orang perawat dan administrasi. Serta memiliki alat kesehatan dan obat-obatan.

### **Kendala yang Dihadapi Pihak LAPAS Klas I Medan dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana**

Hak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak merupakan hak bagi WBP yang harus dipenuhi oleh pihak Lapas sebagai program pembinaan. Pelaksanaan pemenuhan ini, tentu saja pihak Lapas masih mengalami kendala-kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor baik dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan maupun pemberian makanan yang layak bagi WBP. Penulis berkesimpulan bahwa secara garis besar, pihak Lapas Klas I Medan mengalami kendala yaitu : 1). *Over capacity*, daya tampung penghuni Lapas yang sudah melebihi kapasitas Lapas sehingga dalam pelaksanaan pembinaan tidak berjalan maksimal, termasuk dalam pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang menyebabkan WBP mudah terserang penyakit; 2). BPJS, tidak semua WBP memiliki BPJS. Sehingga mempersulit pihak petugas Lapas untuk memberikan pengobatan lebih baik jika WBP terjangkit penyakit serius yang membutuhkan pengobatan segera tidak adanya pemeriksaan rutin yang seharusnya setiap sebulan sekali dikarenakan keterbatasan jumlah tenaga medis; 3). Tidak adanya ahli gizi, Kendala dalam upaya pemenuhan hak mendapatkan makanan adalah kualitas makanan yang dihasilkan tidak memenuhi standar karena tidak tersedianya ahli gizi dan juru masak pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Medan. Juru masak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Medan berasal dari narapidana sendiri padahal seharusnya juru masak dan ahli gizi harus disediakan oleh pemerintah.

Penyebab tidak terpenuhinya gizi para warga binaan kembali lagi karena tidak tersedianya ahli gizi sedangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PAS-498.PK.01.07.02 tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan Dan Cabang Rumah Tahanan Negara (CabRutan) menjelaskan bahwa tiap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wajib memiliki setidaknya 1 orang ahli gizi atau juru masak yang minimal merupakan tamatan tata boga atau sejenisnya. Hal ini menyebabkan tidak terjaminnya rasa makanan tersebut. Proses pengolahan yang dilakukan oleh narapidana tanpa didampingi oleh ahli gizi atau juru masak menurut penulis membuat para WBP tidak mau memakannya dan lebih memilih makan dikantin. Narapidana yang mengolah makanan pun tidak semuanya memiliki keterampilan memasak. Tidak diperbarui fasilitas yang memadai pada dapur Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Medan. Seperti alat pemasak nasi yang sudah tua yang kadang membuat nasi tidak matang dan membuat WBP sakit perut. 3). Kurangnya Sarana dan Prasarana, seperti ruang makan untuk para WBP melakukan aktivitas makan bersama.

### **SIMPULAN**

Pemenuhan hak warga binaan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Namun karena terjadi *over capacity* menyebabkan pelayanan kesehatan dan makanan menjadi kurang maksimal. Kendala umum yang dihadapi petugas Lapas Tanjung Gusta Medan adalah warga binaan yang belum terdaftar sebagai pemegang BPJS, *over capacity* yang menyebabkan pelayanan kesehatan dan makanan serta pembinaan keterampilan untuk warga binaan menjadi kurang maksimal, belum adanya ahli gizi yang ditugaskan di Lapas Tanjung Gusta Medan sehingga yang melakukan uji kelayakan makanan adalah dokter umum yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan, serta belum adanya ruang makan untuk warga binaan agar dapat bersosialisasi satu sama lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Article 25 Universal Declaration of Human Right, 2012, Membaca Kasus Aktual tentang HAM, Yogyakarta: PUSHAM UII.*
- [Http : // Poskotanews.Com / 2018 / 09 / 24 /Lapas-Overload-Ombudsman-Ada-Napi-Tidur-Di-Toilet/](http://Poskotanews.Com/2018/09/24/Lapas-Overload-Ombudsman-Ada-Napi-Tidur-Di-Toilet/).
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2007, Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Panjaitan Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun1995, tentang Pemasyarakatan.